



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan perkembangan dalam pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, terdapat kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan seperti adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tanggal 1 September 2024 tentang Rincian Insentif Desa Tahun 2024, penyesuaian Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) atas dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2024 tanggal 10 September 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Manggala Informatika, Surat dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : 900.1.1.4/BKPSDM/2024 tanggal 27 September 2024 perihal Mohon Revisi DPA Perubahan Tahun 2024 (koordinasi pengadaan CPNS dan PPPK), Surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Nomor : 000.7.2/4036/DIKBUD/2024 tanggal 02 Oktober 2024 perihal : Permohonan Revisi Anggaran BOS SD dan SMP Tahun Anggaran 2024, Telaahan Staf dari Kepala bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor : 451.15/110/Kesra/2024 tanggal 21 Oktober 2024 perihal : Mohon Pergeseran Anggaran (penyesuaian anggaran dan nama penerima hibah daerah), Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor : 600.1.94/1328/DPUPR/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 Perihal : Permohonan Penambahan Anggaran

pada Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2024 (perbaikan jalan dan jembatan yang rusak) dan Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor : 400.7.5.5/2239/Dikes/XI/2024 tanggal 04 November 2024 Perihal : Usulan Perubahan Anggaran 2024 (kebutuhan belanja listrik kantor); belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja ditetapkan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Gubernur dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transper Ke Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 65) yang telah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

46

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 November 2024

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024 NOMOR 73

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 November 2024

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024 NOMOR 73



Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 73 Tahun 2024
Tanggal : 15 November 2024

KABUPATEN SUMBAWA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	256.933.750.734,00	256.933.750.734,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	48.239.429.750,00	48.239.429.750,00	0,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	2.912.925.000,00	2.912.925.000,00	0,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	2.813.700.000,00	2.813.700.000,00	0,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	2.813.700.000,00	2.813.700.000,00	0,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	99.225.000,00	99.225.000,00	0,00
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	99.225.000,00	99.225.000,00	0,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	0,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.083.600.000,00	1.083.600.000,00	0,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.083.600.000,00	1.083.600.000,00	0,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.116.400.000,00	3.116.400.000,00	0,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.116.400.000,00	3.116.400.000,00	0,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.320.060.000,00	1.320.060.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.320.060.000,00	1.320.060.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.320.060.000,00	1.320.060.000,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	19.100.000.000,00	19.100.000.000,00	0,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	19.100.000.000,00	19.100.000.000,00	0,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	19.100.000.000,00	19.100.000.000,00	0,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	496.172.250,00	496.172.250,00	0,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	496.172.250,00	496.172.250,00	0,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	496.172.250,00	496.172.250,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	384.772.500,00	384.772.500,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	384.772.500,00	384.772.500,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	384.772.500,00	384.772.500,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.672.500.000,00	4.672.500.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.280.000.000,00	5.330.000.000,00	50.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.280.000.000,00	5.330.000.000,00	50.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.280.000.000,00	5.330.000.000,00	50.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	31.387.350.167,00	31.387.350.167,00	0,00
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	31.387.350.167,00	31.387.350.167,00	0,00
6.2.03.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	31.387.350.167,00	31.387.350.167,00	0,00
6.2.03.03.03.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	31.387.350.167,00	31.387.350.167,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	36.667.350.167,00	36.717.350.167,00	50.000.000,00
	Pembiayaan Netto	22.080.227.681,00	22.030.227.681,00	-50.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

BUPATI SUMBAWA

MAHMUD ABDULLAH

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.280.000.000,00	5.330.000.000,00	50.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.280.000.000,00	5.330.000.000,00	50.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.280.000.000,00	5.330.000.000,00	50.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	31.387.350.167,00	31.387.350.167,00	0,00
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	31.387.350.167,00	31.387.350.167,00	0,00
6.2.03.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	31.387.350.167,00	31.387.350.167,00	0,00
6.2.03.03.03.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	31.387.350.167,00	31.387.350.167,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	36.667.350.167,00	36.717.350.167,00	50.000.000,00
	Pembiayaan Netto	22.080.227.681,00	22.030.227.681,00	-50.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

BUPATI SUMBAWA



MAHMUD ABDULLAH



Lampiran II : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 73 Tahun 2024
Tanggal : 15 November 2024

KABUPATEN SUMBAWA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	2.087.229.127.363,00	2.114.363.040.235,00	27.133.912.872,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	256.933.750.734,00	256.933.750.734,00	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	48.239.429.750,00	48.239.429.750,00	0,00	
4.1.01.06	Pajak Hotel	2.912.925.000,00	2.912.925.000,00	0,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	2.813.700.000,00	2.813.700.000,00	0,00	
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	2.813.700.000,00	2.813.700.000,00	0,00	
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	99.225.000,00	99.225.000,00	0,00	
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	99.225.000,00	99.225.000,00	0,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	0,00	
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.083.600.000,00	1.083.600.000,00	0,00	
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.083.600.000,00	1.083.600.000,00	0,00	
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.116.400.000,00	3.116.400.000,00	0,00	
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.116.400.000,00	3.116.400.000,00	0,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.320.060.000,00	1.320.060.000,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.320.060.000,00	1.320.060.000,00	0,00	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.320.060.000,00	1.320.060.000,00	0,00	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	19.100.000.000,00	19.100.000.000,00	0,00	
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	19.100.000.000,00	19.100.000.000,00	0,00	
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	19.100.000.000,00	19.100.000.000,00	0,00	
4.1.01.11	Pajak Parkir	496.172.250,00	496.172.250,00	0,00	
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	496.172.250,00	496.172.250,00	0,00	
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	496.172.250,00	496.172.250,00	0,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	384.772.500,00	384.772.500,00	0,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	384.772.500,00	384.772.500,00	0,00	
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	384.772.500,00	384.772.500,00	0,00	

6.1.01.02.01.0129	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Insentif Fiskal	95.429.025,00	95.429.025,00	0,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	4.671.657.151,40	4.671.657.151,40	0,00	
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	4.671.657.151,40	4.671.657.151,40	0,00	
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	4.671.657.151,40	4.671.657.151,40	0,00	
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	0,00	0,00	
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	0,00	0,00	
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	0,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.667.350.167,00	36.717.350.167,00	50.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.280.000.000,00	5.330.000.000,00	50.000.000,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.280.000.000,00	5.330.000.000,00	50.000.000,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.280.000.000,00	5.330.000.000,00	50.000.000,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.280.000.000,00	5.330.000.000,00	50.000.000,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	31.387.350.167,00	31.387.350.167,00	0,00	
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	31.387.350.167,00	31.387.350.167,00	0,00	
6.2.03.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	31.387.350.167,00	31.387.350.167,00	0,00	
6.2.03.03.03.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	31.387.350.167,00	31.387.350.167,00	0,00	

BUPATI SUMBAWA



MAHMUD ABDULLAH

6.1.01.02.01.0129	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Insentif Fiskal	95.429.025,00	95.429.025,00	0,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	4.671.657.151,40	4.671.657.151,40	0,00	
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	4.671.657.151,40	4.671.657.151,40	0,00	
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	4.671.657.151,40	4.671.657.151,40	0,00	
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	0,00	0,00	
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	0,00	0,00	
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	0,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.667.350.167,00	36.717.350.167,00	50.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.280.000.000,00	5.330.000.000,00	50.000.000,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.280.000.000,00	5.330.000.000,00	50.000.000,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.280.000.000,00	5.330.000.000,00	50.000.000,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.280.000.000,00	5.330.000.000,00	50.000.000,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	31.387.350.167,00	31.387.350.167,00	0,00	
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	31.387.350.167,00	31.387.350.167,00	0,00	
6.2.03.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	31.387.350.167,00	31.387.350.167,00	0,00	
6.2.03.03.03.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	31.387.350.167,00	31.387.350.167,00	0,00	

BUPATI SUMBAWA


MAHMUD ABDULLAH